

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Bursa Efek Indonesia (BEI) atau *Indonesia Stock Exchange*(IDX) adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem juga sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka. Bursa Efek Indonesia merupakan bursa hasil penggabungan dari Bursa Efek Jakarta dengan Bursa Efek Surabaya. Demi efektivitas operasional dan transaksi, pemerintah memutuskan untuk menggabungkan Bursa Efek Jakarta sebagai pasarsaham dengan Bursa Efek Surabaya sebagai pasar obligasi dan derivatif menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI). Bursa Efek Indonesia juga memiliki visi dan misi untuk mencapai tujuan perusahaan. Visi Bursa Efek Indonesia adalah untuk menjadi bursa yang kompetitif dengan kredibilitas tingkat dunia, dengan misi yaitu menyediakan infrastruktur untuk mendukung terselenggaranya perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien serta mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Jakarta Stock Industrial Classification (JASICA) adalah sistem klasifikasi sektoral yang digunakan untuk mengkategorikan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pengkategorian ini berguna bagi peserta pasar modal sebagai alat dalam membuat sebuah keputusan investasi. Segmentasi bisnis JASICA secara umum berdasarkan pada Klasifikasi Bisnis Indonesia yang dipublikasikan oleh Biro Pusat Statistik dan mengikuti klasifikasi standar Industri Internasional atau *International Standard Industrial Classification* (ISIC). Grup sektor dalam JASICA diklasifikasikan sebagai *primary sector*, *secondary sector*, dan *tertiary sector* tergantung pada aktivitas ekonomi utama dari tiap-tiap perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Primary sector* terdiri dari sektor pertanian dan pertambangan. *Secondary sector* (manufaktur) terdiri dari sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka industri, dan sektor barang konsumsi. Sementara *tertiary sector* (perusahaan jasa) terdiri dari sektor *property*,

real estate, dan *building construction*, sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi, sektor keuangan, serta sektor perdagangan, layanan, dan investasi.

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual, pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi dan di bawah permukaan air. Hasil kegiatan ini antara lain, minyak dan gas bumi, batubara, pasir besi, bijih timah, bijih nikel, bijih bauksit, bijih tembaga, bijih emas, perak dan bijih mangan. Sektor pertambangan merupakan sektor utama yang meliputi sektor batubara, minyak dan gas bumi, logam dan mineral lainnya, dan batu-batuan. Jumlah perusahaan pada sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebanyak 41 perusahaan. Sektor pertambangan meliputi berbagai subsektor diantaranya batubara terdiri dari 22 perusahaan, minyak dan gas bumi terdiri dari 7 perusahaan, logam dan mineral lainnya terdiri dari 10 perusahaan, dan batu-batuan terdiri dari 2 perusahaan (www.saham.oke, 2019).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan baru Nomor : 29/POJK.04/2016 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik pada pasal 7 ayat (1) disampaikan bahwa emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat pada akhir bulan keempat (120 hari) setelah tahun buku berakhir. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan publik menjadi salah satu faktor penting untuk menyajikan informasi yang relevan sebagai salah satu karakteristik kualitatif laporan keuangan. Namun pada kenyataannya, masih banyak perusahaan di sektor pertambangan yang mendapatkan sanksi akibat terlambat dari menyampaikan laporan keuangan.

Berdasarkan data rangkuman yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia terkait perusahaan yang terkena sanksi akibat terlambat menyampaikan laporan keuangan akan disajikan di bawah ini yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.1 Perusahaan Pertambangan Yang Terkena Sanksi Bursa Efek Indonesia Akibat Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan

No	Perusahaan	Kode	Jenis Peringatan	Jumlah Denda (Rp)
Laporan Keuangan Tahun 2015				
1	PT Benakat Integra Tbk	BIPI	Tertulis III	150 juta
2.	PT Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk	BORN	Tertulis III	150 juta
3.	PT Berau Coal Energy Tbk	BRAU	Tertulis III	150 juta
4.	PT Energi Mega Persada Tbk	ENRG	Tertulis III	150 juta
5.	PT Permata Prima Sakti Tbk	TGKA	Tertulis III	150 juta
6.	PT Garda Tujuh Buana Tbk	GTBO	Tertulis III	150 juta
7.	PT Bumi Resources Tbk	BUMI	Tertulis III	150 juta
Laporan Keuangan Tahun 2016				
8.	PT Benakat Integra Tbk	BIPI	Tertulis II	50 juta
9.	PT Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk	BORN	Tertulis III dan Suspensi	150 juta
10.	PT Sugih Energy Tbk	SUGI	Tertulis III dan Suuspensi	150 juta
11.	PT Permata Prima Sakti Tbk	TGKA	Tertulis III dan Suspensi	150 juta
12.	PT Garda Tujuh Buana Tbk	GTBO	Tertulis III dan Suspensi	150 juta
Laporan Keuangan Tahun 2017				
13.	PT Benakat Integra Tbk	BIPI	Tertulis II	50 juta
14.	PT Bara Jaya International Tbk	ATPK	Tertulis II	50 juta
15.	PT Darma Henwa Tbk	DEWA	Tertulis I	-
16.	PT Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk	BORN	Tertulis III dan Suspensi	150 juta
Laporan Keuangan Tahun 2018				
17.	PT Aneka Tambang Tbk	ANTM	Tertulis II	50 juta
18.	PT Timah Tbk	TINS	Tertulis II	50 juta
19.	PT Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk	BORN	Tertulis III	150 juta
20.	PT Cakra Mineral Tbk	CKRA	Tertulis III	150 juta
21.	PT Sugih Energy Tbk	SUGI	Tertulis III	150 juta

Sumber : Bursa Efek Indonesia (2019)

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa masih banyaknya perusahaan di sektor pertambangan yang masih terlambat menyampaikan laporan keuangan mulai dari tahun 2015-2018. Keterlambatan penyampaian laporan keuangan perusahaan tidak terlepas dari lamanya proses audit laporan keuangan di perusahaan atau terjadinya *audit delay*.

Banyaknya kasus perusahaan di sektor pertambangan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan dari tahun 2015-2018 sehingga dikenakan sanksi baik peringatan tertulis, denda, bahkan suspensi atas perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Keterlambatan penyampaian laporan keuangan perusahaan tidak terlepas dari lamanya proses audit laporan keuangan di perusahaan atau terjadinya *audit delay*. Hal inilah yang mendasari peneliti melakukan penelitian lebih lanjut terkait *audit delay* pada perusahaan di sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Pasar modal di Indonesia sendiri mengalami perkembangan yang cukup signifikan, hal ini ditandai dengan berkembangnya perusahaan *go public* yang menerbitkan sahamnya kepada masyarakat luas. Para investor akan mengevaluasi dan memprediksi kinerja perusahaan salah satunya berdasarkan laporan keuangan. PSAK No.1 Paragraf 05 tahun 2015 menyebutkan bahwa laporan keuangan adalah suatu penyajian yang terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas (IAI, 2015:16). Laporan keuangan sebagai sebuah informasi akan bermanfaat apabila informasi yang dikandungnya disediakan tepat waktu bagi para pembuat keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitasnya dalam mempengaruhi pengambilan keputusan (Hanafi dan Halim, 2014:35).

Laporan keuangan yang disajikan harus memenuhi karakteristik kualitatif pokok laporan keuangan yang terdiri diantaranya relevan, keandalan, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan (IAI, 2015:2). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan baru Nomor : 29/POJK.04/2016 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik pada pasal 7 ayat (1) disampaikan bahwa emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat pada akhir bulan keempat (120 hari) setelah tahun buku berakhir. Ketepatan waktu (*timeliness*) merupakan salah satu faktor penting dalam menyajikan suatu informasi yang relevan. Informasi yang relevan adalah informasi yang memiliki nilai prediktif (*predictive value*), nilai umpan balik (*feedback value*) dan informasi juga harus tersedia

kepada pengambil keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitas untuk mempengaruhi keputusan yang diambil, yaitu memiliki ketepatan waktu (Kieso *et al*, 2014:37).

Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan dipengaruhi oleh lamanya proses audit yang dilakukan atau sering disebut *audit delay*. *Audit delay* adalah lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku sampai tanggal diselesaikannya laporan audit independen (Saemargani dan Mustikawati, 2015). *Audit delay* dalam penelitian ini diukur berdasarkan dari jumlah hari yang diperoleh dari selisih hari antara tanggal tutup buku perusahaan (31 Desember) sampai dengan tanggal laporan *audit* independen dikeluarkan dan ditandatangani (Apriyana dan Rahmawati, 2017). Lamanya proses audit (*audit delay*) akan berdampak pada sanksi yang diperoleh perusahaan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan baru Nomor : 29/POJK.04/2016 pasal 19 ayat (1) bahwa keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan dapat dikenakan sanksi diantaranya peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan dan pembatalan pendaftaran.

Berdasarkan teori keagenan (*agency theory*) menyebutkan bahwa pentingnya praktek pengungkapan laporan keuangan tahunan oleh manajemen kepada pemegang saham didasarkan kepada teori keagenan. Teori Agensi merupakan suatu teori yang menjelaskan tentang hubungan antara dua pihak Dimana salah satu pihak menjadi agen dan pihak lain bertindak sebagai prinsipal (Hendriksen, 2014:221). Hubungan keagenan ini mengakibatkan dua permasalahan yaitu terjadinya informasi asimetris (*information asymmetry*), dimana manajemen secara umum memiliki lebih banyak informasi mengenai posisi keuangan yang sebenarnya dan posisi operasi entitas dari pemilik. Serta terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*) akibat ketidaksamaan tujuan, dimana manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik. Artinya disini terdapat dorongan kepentingan ekonomis yang sama-sama kuat dari kedua pihak dalam hubungan tersebut, maka dapat dimungkinkan manajer tidak

dapat selalu mengambil keputusan yang sesuai dengan keinginan pemilik modal (Messier *et al*, 2014:7).

Sementara *signaling theory* adalah teori yang melihat pada tanda-tanda tentang kondisi yang menggambarkan suatu perusahaan. *Signaling theory* mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Sinyal dapat berupa promosi atau informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain (Fahmi, 2014:135).

Berdasarkan kedua teori tersebut, manajer cenderung memiliki informasi yang lebih banyak mengenai kinerja perusahaan dibandingkan dengan pemilik modal. Hal ini menyebabkan adanya asimetri informasi dan konflik kepentingan antara manajemen dengan pemilik modal, oleh karena pemilik modal akan cenderung meminta manajer untuk segera menyaipakan informasi perusahaan dalam bentuk laporan keuangan perusahaan secara tepat waktu (relevan). Namun adanya asimetri informasi dan konflik kepentingan antara manajemen dengan pemilik modal, manajer dapat bertindak oportunitis dalam menyampaikan informasi kinerja perusahaan pada laporan keuangan tahunan kepada pemilik modal dengan adanya dorongan kepentingan ekonomis untuk kepentingan pribadi atau golongan manajemen di perusahaan.

Jika informasi kinerja perusahaan mengandung informasi yang baik (positif) berkaitan peningkatan laba perusahaan, rendahnya utang perusahaan, peningkatan nilai total aset perusahaan, dan lainnya maka manajer akan cenderung menyampaikan informasi pada laporan keuangan tahunan secara tepat waktu dikarenakan adanya kecenderungan untuk memperoleh bonus, hal tersebut seperti yang dijelaskan dalam hipotesis bonus *plan* dalam *positive accounting theory*.

Namun sebaliknya, jika informasi kinerja perusahaan mengandung informasi yang buruk (negatif) penurunan laba perusahaan, besarnya utang perusahaan, penurunan nilai total aset perusahaan, dan lainnya, maka manajer akan cenderung menunda penyampaian informasi laporan keuangan tahunan kepada pemilik modal dengan memanfaatkan lamanya hubungan manajemen dengan auditor eksternal atau

Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit. Manajemen akan cenderung menghambat proses audit yang dilakukan atau meminta auditor eksternal atau Kantor Akuntan Publik untuk memperpanjang waktu proses audit sehingga terjadi *audit delay* dengan tujuan menunda penyampaian informasi laporan keuangan tahunan sehingga informasi tersebut menjadi kurang relevan lagi dalam pengambilan keputusan manajemen.

Namun pada kenyataannya masih banyak perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan jangka waktu yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Beberapa perusahaan yang masih sering telat dalam menyampaikan laporan keuangan diantaranya perusahaan sektor pertambangan. Berdasarkan informasi yang dikutip dari artikel tahun 2015 yang menyebutkan bahwa Direktur dan Corporate Secretary Bumi Resources yaitu Dileep Srivastava mengungkapkan bahwa Perseroan belum dapat menyampaikan laporan keuangan konsolidasian tahunan 2014 (*audited*). Sesuai aturan BEI, jika pada hari kalender ke-31 hingga ke-60 belum juga menyampaikan, maka akan dikenakan sanksi tertulis II. Sanksi ini disertai dengan denda sebesar Rp 50 juta. Selanjutnya, jika pada hari kalender ke-61 hingga ke-90, perseroan masih tidak mematuhi, maka bursa akan memberi peringatan tertulis III dengan tambahan denda Rp 150 juta (Media CNN Indonesia, 2015).

Informasi lainnya dikutip dari artikel tahun 2016 yang menyebutkan bahwa Bursa Efek Indonesia memberikan denda dan menghentikan sementara (*suspensi*) perdagangan saham 18 perusahaan tercatat (*emiten*) karena belum menyampaikan laporan keuangan (*lapkeu*) audit periode 31 Desember 2015. Pelaksana Harian Kepala Penilaian Perusahaan Group I BEI yaitu Adi Pratomo mengungkapkan BEI telah memberikan peringatan tertulis III dan denda senilai Rp150 juta kepada perusahaan tercatat yang terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2015 dan belum membayar denda atas keterlambatan penyampaian keuangan. Beberapa perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan dan belum membayarkan denda antara lain PT Benakat Integra Tbk (BIPI), PT Borneo Lumbang Energi dan Metal Tbk (BORN), PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU), PT Bumi Resources Tbk

(BUMI), PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG), PT Permata Prima Sakti Tbk (TGKA), PT Garda Tujuh Buana Tbk (GTBO), dan lainnya (Media CNN Indonesia, 2016).

Informasi lainnya dikutip dari artikel tahun 2017 yang menyebutkan bahwa perdagangan saham sembilan emiten Bursa Efek Indonesia (BEI) diberhentikan sementara (suspensi) lantaran belum menyampaikan laporan keuangan interim per 30 September 2016 dan belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan tersebut. Lima perdagangan saham yang disuspensi merupakan emiten di sektor pertambangan diantaranya PT Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk (BORN), PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU), PT Sugih Energy Tbk (SUGI), PT Permata Prima Sakti Tbk (TKGA), dan PT Garda Tujuh Buana Tbk (GTBO). Perusahaan tercatat tersebut disuspensi terhitung sejak sesi-I perdagangan efek tanggal 30 Januari 2017 (Media Kompas, 2017).

Informasi lainnya dikutip dari artikel tahun 2018 yang menyebutkan bahwa Bursa Efek Indonesia (BEI) memperpanjang masa pembekuan aktivitas (suspensi) saham emiten terkait indisipliner terutama belum menyampaikan laporan keuangan kuartal ketiga 2017. Salah satu perusahaan yang diperpanjang sanksi suspensi sahamnya yaitu PT Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk (BORN). PT Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk (BORN) merupakan pemegang predikat suspensi paling lama dibandingkan empat lainnya karena saham perusahaan tambang tersebut sudah dibekukan sejak 30 Juni 2015. PT Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk (BORN) belum menyampaikan laporan keuangan interim per 30 September 2017 yang tidak diaudit dan tidak ditelaah secara terbatas dan atau belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan (Media Emiten News, 2018).

Selain itu informasi yang dikutip dari artikel tahun 2019 yang menyebutkan bahwa Bursa Efek Indonesia merilis daftar perusahaan yang diberi peringatan dan denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan. BEI merangkum setidaknya 16 perusahaan yang mendapatkan peringatan, di mana 14 diantaranya dikenakan denda kisaran Rp 50-150 juta. Beberapa perusahaan pertambangan milik pemerintah yang masuk dalam daftar tersebut yaitu PT Timah Tbk (TINS)

dan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM). Mayoritas merupakan pelanggan tetap yang sebelumnya juga dikenakan denda oleh BEI karena belum melaporkan laporan keuangan tahunan 2018 (Media CNBC Indonesia, 2019).

Dari uraian kasus di atas menunjukkan bahwa banyaknya kasus perusahaan di sektor pertambangan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan dari tahun 2015-2018 sehingga dikenakan sanksi baik peringatan tertulis, denda, bahkan suspensi atas perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Keterlambatan penyampaian laporan keuangan perusahaan tidak terlepas dari lamanya proses audit laporan keuangan di perusahaan atau terjadinya *audit delay*. Hal inilah yang mendasari peneliti melakukan penelitian lebih lanjut terkait *audit delay* pada perusahaan di sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018.

Salah satu faktor yang mempengaruhi *audit delay* yaitu *audit tenure*. *Audit tenure* adalah jangka waktu sebuah akuntan publik atau kantor akuntan publik melakukan perikatan terhadap kliennya dalam memberikan jasa audit laporan keuangan (Praptika dan Rasmini, 2016). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik pasal 11 ayat 1 dan 4 bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas yaitu pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut. Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 hanya berlaku untuk akuntan publik, sementara untuk Kantor Akuntan Publik sudah tidak dibatasi dalam memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan.

Audit tenure dalam penelitian ini diukur berdasarkan lamanya hubungan auditor dengan klien (perusahaan) (Pradnyaniti dan Suardikha, 2019). Semakin panjang masa audit mengakibatkan auditor akan semakin banyak memiliki pengalaman dan pengetahuan mengenai karakteristik klien serta operasional bisnis kliennya. Hal ini akan menciptakan efisiensi yang semakin meningkat sehingga waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian audit atas laporan keuangan akan

semakin lebih cepat diselesaikan dengan kata lain *audit delay* semakin pendek (Annisa,2018).

Selain *audit tenure*, profitabilitas juga sering menjadi faktor yang mempengaruhi *audit delay* dalam suatu perusahaan. Kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh laba tercermin dalam rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio yang menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini dapat juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh adanya laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Inti dari penggunaan rasio ini adalah untuk menunjukkan efisiensi perusahaan (Kasmir, 2015:196). Profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio *return on asset* (ROA) (Kasmir, 2015:201). *Return on asset* memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena menunjukkan efektivitas manajemen dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan (Kasmir, 2015:201).

Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi memiliki hubungan negatif terhadap *audit delay* karena perusahaan tersebut ingin segera menyampaikan *good news* kepada *stakeholders*, sedangkan perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang rendah maka laporan keuangannya akan mengandung *bad news*, dan akan cenderung tidak tepatwaktu dalam menyampaikan laporan keuangannya (Putri, 2015). Semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan, maka ada kecenderungan semakin singkatnya suatu *audit delay*. Sebaliknya, jika semakin kecil tingkat profitabilitas maka akan mendorong kecenderungan semakin lamanya suatu *audit delay* perusahaan (Gani, 2019).

Selain profitabilitas, solvabilitas juga sering menjadi faktor yang mempengaruhi *audit delay* dalam suatu perusahaan. Besarnya tingkat utang perusahaan dapat tercermin dari rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang (Kasmir, 2015:151). Solvabilitas dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio bahwa *debt to asset ratio* (DAR) (Kasmir, 2015:156). *Debt to asset ratio* memberikan ukuran yang lebih baik untuk mengetahui seberapa besar

aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva (Kasmir, 2015:156).

Semakin tinggi proporsi utang terhadap total aset akan meningkatkan kecenderungan kerugian, dan dapat meningkatkan kehati-hatian dari auditor terhadap laporan keuangan yang akan diaudit, sehingga akan mempengaruhi lamanya audit *delay*. Solvabilitas ini menggambarkan kondisi kesehatan dari perusahaan. Proporsi hutang yang tinggi terhadap total aset akan mempengaruhi likuiditas yang terkait dengan masalah kelangsungan hidup perusahaan (*going concern*), dan akan membutuhkan kecermatan yang lebih dalam dalam melakukan audit serta waktu yang relatif lama, sehingga dapat meningkatkan *audit delay* (Putri, 2015). Perusahaan yang memiliki hutang dalam jumlah besar akan cenderung lebih lama dalam menerbitkan laporan keuangan auditannya dibanding dengan perusahaan yang memiliki saldo hutang dalam jumlah kecil. Hal ini dikarenakan perusahaan diawasi oleh kreditur. Solvabilitas yang tinggi mengakibatkan panjangnya waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian audit (Lestari dan Saitri, 2017).

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi *audit delay* dalam suatu perusahaan yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai equity, nilai penjualan atau nilai aktiva (Riyanto, 2014:343). Penelitian ukuran perusahaan dapat menggunakan tolak ukur aktiva. Total aktiva dapat menggambarkan ukuran perusahaan, semakin besar aktiva biasanya perusahaan tersebut semakin besar (Prasetyantoko, 2014:257). Ukuran aktiva digunakan untuk mengukur besarnya perusahaan, ukuran aktiva tersebut diukur sebagai logaritma dari total aktiva (Jogiyanto, 2014:282).

Besar kecilnya ukuran perusahaan berpengaruh terhadap lamanya *audit delay*. Adanya pengaruh antara ukuran perusahaan dengan *audit delay* menunjukkan bahwa manajemen perusahaan besar mempunyai dorongan untuk mengurangi penundaan laporan keuangan. Hal tersebut bisa disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya yaitu manajemen perusahaan yang berskala besar cenderung diberikan insentif untuk investor, pengawas permodalan dan pemerintah. Pihak-pihak ini sangat berkepentingan terhadap informasi yang

termuat dalam laporan keuangan sehingga membutuhkan proses penyampaian informasinya kepada publik secara cepat (Wulandari dan Wiratmaja, 2017).

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini telah dilakukan oleh Apriyana (2017) menunjukkan bahwa solvabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay*. Penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Saitri (2017) menunjukkan bahwa profitabilitas dan *audit tenure* berpengaruh terhadap *audit delay*. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni dkk (2017) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, dan solvabilitas tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Praptika dan Rasmini (2016) menunjukkan bahwa *audit tenure* tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh dengan judul yang akan diajukan yaitu "**Pengaruh Audit Tenure, Profitabilitas, Solvabilitas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Audit Delay (Studi Pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018).**"

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah yang akan diajukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana *audit tenure*, profitabilitas, solvabilitas, ukuran perusahaan, dan *audit delay* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018?
2. Apakah secara simultan *audit tenure*, profitabilitas, solvabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018?
3. Apakah *audit tenure* secara parsial berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018?

4. Apakah profitabilitas secara parsial berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018?
5. Apakah solvabilitas secara parsial berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018?
6. Apakah ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana *audit tenure*, profitabilitas, solvabilitas, ukuran perusahaan, dan *audit delay* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh secara simultan *audit tenure*, profitabilitas, solvabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh secara parsial *Audit tenure* terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh secara parsial profitabilitas terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018.
5. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh secara parsial solvabilitas terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018.
6. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh secara parsial ukuran perusahaan terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya pada pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1.5.1 Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya bidang akuntansi keuangan dan *auditing*, sebagai referensi bagi pengembangan dan pengkajian konsep tentang pengaruh *audit tenure*, profitabilitas, solvabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018. Penelitian ini juga bermanfaat untuk penelitian topik-topik yang berkaitan, baik yang bersifat lanjutan, melengkapi, maupun menyempurnakan.

1.5.2 Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dalam meningkatkan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dengan mempertimbangan lamanya proses audit (*audit delay*) dengan memperhatikan berbagai faktor diantaranya *audit tenure*, profitabilitas, solvabilitas, dan ukuran perusahaan. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi perusahaan dalam meningkatkan kinerja perusahaan dan kualitas laporan keuangan perusahaan.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan juga pengetahuan kepada pada pembaca, serta dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu terutama pada bidang audit.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan ini ditulis berdasarkan sistematika yang jelas dengan tujuan agar pembaca akan lebih mudah untuk memahami maksud dari penelitian ini. Penulisan ini dibagi menjadi lima bab, dengan uraian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran mengenai topik-topik penelitian yang akan dikaji. Dalam bab ini terdiri dari gambaran obyek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang akan diteliti.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan teori-teori yang relevan dengan penelitian ini diantaranya mengenai *audit tenure*, profitabilitas, solvabilitas, ukuran perusahaan dan *audit delay*. Serta penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai jenis penelitian, operasionalisasi variabel, populasi sampel, pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan deskripsi dan hasil penelitian pada masing-masing variabel yang telah diidentifikasi, analisis model dan hipotesis serta pembahasan mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil yang telah di analisis mengenai temuan-temuan dalam penelitian dan saran yang diberikan kepada perusahaan dan peneliti-peneliti selanjutnya.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN